

BAB II

LANDASAN TEORIS

A. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.¹ Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan kalau sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Kesejahteraan mempunyai lima fungsi pokok, yaitu:

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 54.

- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan.
- e. Penyediaan struktur-struktur intitusional untuk berfungsinya pelayanan - pelayanan yang terorganisir lainnya.²

Jadi kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan setiap masyarakat.

B. Teori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Yusuf Qardhawi

1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Yusuf Qardhawi

Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.³

2. Komponen Ekonomi Islam Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam memiliki empat komponen penting dalam membangun kesadaran dalam berekonomi, keempat komponen tersebut ialah “ekonomi Ilahiah”, “ekonomi berwawasan kemanusiaan”, “ekonomi akhlak”, dan “ekonomi pertengahan”.

² Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Malang: UMM Press, 2007), 166.

³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 105.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat komponen ekonomi diatas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya jika tidak demikian, Yusuf Qardhawi menyebut ke-Islam-an hanya sekedar simbol dan pengakuan.⁴

a. Ekonomi Ilahiah

Dikatakan Ekonomi Ilahiah karena bertitik berangkatnya dari Allah. Sehingga tujuan, cara dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip Ilahiah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT. Seperti yang tertera dalam Firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk (67): 15 sebagai Berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dengan prinsip Ilahiah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah dalam bermuamalah, sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, menipu, menyuap dan menerima suapan, bahkan dari hal-hal *syubhat*. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001) 19

Makna selanjutnya dari ekonomi Ilahiah yakni menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana penunjang baginya dan mejadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Yusuf Qardhawi juga menekankan bahwa Ekonomi adalah bagian dari Islam, dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban dan bukan pula cita-cita umatnya.

Ekonomi Islam yang *Rabbani* ini juga menjelaskan adanya pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Oleh sebab itu, Yusuf Qardhawi merasa pentingnya pendidikan iman dalam rangka mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Islam dan mengendalikannya dengan hukum syari'ah. Dunia persaingan di alam liberalisasi ekonomi yang pelakunya ingin melahap segala sesuatu tetapi tidak pernah merasa kenyang dan tidak mengenal akhlak dan kemuliaan, iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan akhirat seelah dunia. Sehingga, mu'min yang memiliki harta, tidak akan pernah membiarkan harta itu memilikinya.⁵

⁵ Ibid, 52

b. Ekonomi Akhlak

Al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Dikatakan olehnya akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami.

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.⁶

c. Ekonomi Kemanusiaan

Dalam bahasan ekonomi kemanusiaan ini, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lebih lanjut beliau menuliskan nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang dengannya lahir warisan yang berharga dan peradaban yang istimewa. Nilai ini yang terkandung dalam makna dari zakat yang diperintahkan Allah.

Disamping itu, ekonomi manusia yang dimaksud oleh Al-Qardhawi, adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia.

⁶ Ibid, 65

Dijelaskan dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi yakni Unsur materi dan Unsur Ruhani. Zuhud (kesederhanaan) yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan Akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan. Sehingga disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang mencukupinya, dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Disamping kesehatan dan keamanan.⁷

d. Ekonomi Pertengahan (Keadilan)

Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis,⁸ juga tidak seperti sosialis. Qs. Ar-Rahman (55): 7-9, yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

3. Syarat Peningkatan Kesejahteraan Menurut Yusuf Qardhawi

⁷ Ibid, 76

⁸ Ibid, 91

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, juga segi spiritual.⁹

Ada empat pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,¹⁰ antara lain:

a. Produksi

Yusuf Al-Qardhawi mengawali penjabaran mengenai kegiatan produksi bukanlah menjadi pusat perhatian ekonomi Islam, akan tetapi pada pendistribusian harta.¹¹ Lebih lanjut ia menggali arti produksi menurut para ahli ekonomi adalah kekayaan alam yang Allah ciptakan untuk kemudian dikelola dengan menggunakan akal yang disertai ilmu dan amal. Kekayaan alam itu berupa fauna, flora, pertambangan, matahari dan bulan. Penekanan kembali titik produksi adalah kewajiban dalam amal bagi yang mampu, dijabarkan seorang muslim tidak boleh duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha dengan alasan sibuk ibadah dan tawakal kepada Allah.

Produksi lahir dan tumbuh dari penggabungan usaha seorang manusia dengan kekayaan alam, oleh karena itu Allah menggandengkan keduanya dalam surah Al- Baqarah (02): 30 yang berbunyi.

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Peradaban (Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan)*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 221

¹¹ Ibid, 138

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...^ط

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”..”

Tujuan Produksi mencakup dua pokok yakni merealisasikan pemenuhan kebutuhan baginya dan merealisasikan kemandirian umat. Islam tidak rela umatnya hidup pada tingkatan yang kehidupan yang rendah dan kekurangan. Adapun tingkat kelayakan yang sedapat mungkin dicapai adalah : jumlah makanan dan air yang cukup, pakaian yang menutup aurat, dan tempat tinggal yang sehat. Sedangkan kemandirian umat mengandung makna terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan ketentraman, melalui jalan yang disebut *fardhu kifayah*.

Merealisasikan pemenuhan kebutuhan umat, dilakukan melalui berbagai cara dan prasarana secara konseptual dan operasional dilakukan bersama-sama. Cara tersebut meliputi, kebutuhan perencanaan, persiapan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik, memberlakukan sumber daya alam dengan baik, keragaman produksi, mengoptimalkan fungsi kekayaan.¹²

b. Konsumsi

Konsumsi mendorong masyarakat untuk memproduksi, hal ini agar terpenuhinya kebutuhan. Dalam nilai dan moral pada bidang ini adalah bagaimana konsumsi diarahkan kepada hal-hal yang baik dan

¹² Ibid, 193

memerangi kebakhilan serta kekikiran. Kewajiban berinfaq dengan dua orientasi infaq yang dituntut adalah infaq dijalan Allah dan nafkah kepada diri dan keluarga.

Setelah seorang muslim tidak bebas untuk mendapatkan harta dengan jalan haram, ia juga dibatasi dalam pengeluarannya kepada yang haram. Hal ini sebagai penjagaan diri terhadap pertanggung jawaban terhadap harta tersebut. Seorang muslim juga diharuskan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran agar sebisa mungkin terhindar dari berhutang. Selain itu, nilai dan moral dalam bidang konsumsi mengajarkan untuk menjaga barang-barang inventaris.

Selain itu, Islam tidak menganjurkan hidup dalam kemewahan. Dijelaskan bahwa sesungguhnya kemewahan adalah perusak individu karena kemewahan menyibukkan manusia dengan nafsu perut dan kemaluannya, melalaikan dari hal-hal mulia dan akhlak luhur, disamping membunuh semangat jihad, kesungguhan dan keperihatinan, dan menjadikannya hamba kehidupan santai dan kesenangan. Demikian pula larangan Islam berupa kecaman Al-qur'an bagi sikap pemborosan dan menyia-nyiakan harta.

Sehingga Islam membatasi tentang pembelanjaan harta ada dua kriteria, yakni batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan berupa cara dan sifatnya, serta batasan yang terkait dengan kuantitas dan ukurannya. Penjelaskannya adalah, setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah sesuatu perbuatan boros yang

dilarang Islam. Maksud selanjutnya adalah membelanjakan barang atau konsumtif berlebihan terhadap barang yang tidak diperlukan.¹³

c. Sirkulasi

Yang dimaksud sirkulasi/perputaran adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa. Perbedaan ekonomi Islam dalam hal ini dikatakan oleh Al-Qardhawi, berjalan menurut aturan yang berbeda dari sistem komunis yang meniadakan kebebasan pasar, dan berbeda dari sistem kapitalis yang membiarkan pasar menjadi liberal sehingga memangsa orang-orang lemah.

Dalam proses perputaran ini diharamkan memperdagangkan barang-barang haram, kemudian proses ini dalam Islam menanamkan kejujuran, amanat, dan nasihat (nasihat disini adalah menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana untuk dirinya sendiri). Selain itu pula nilai-nilai yang ditetapkan adalah sikap adil dan pengharaman riba. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan pengharaman monopoli, disini menekankan nilai toleransi, ukhuwah dan shadaqah. Dan pada titik akhirnya nilai ini bermuara pada bekal pedagang menuju akhirat.¹⁴

¹³ Ibid, 253

¹⁴ Ibid, 336

d. Distribusi.

Distribusi menjadi salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus disandarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan.¹⁵

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Sebagai bentuk keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbagai aspek. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Telah dinyatakan secara tegas bahwa al-Qur'an diwahyukan untuk membangun keadilan dan persamaan. Bicara tentang keadilan dalam Islam, al-Maududi mengatakan bahwa hanya Islam lah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistik dan keadilan sosial yang sempurna, karena bersifat *imperative* (bentuk perintah) dan yang berbentuk perlindungan.¹⁶

Kategori yang mengandung perintah dan rekomendasi yang berkaitan dengan perilaku bisnis, pertama, hendaknya janji, kesepakatan dan kontrak dipenuhi. Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting

¹⁵ Ibid, 381

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al Kausar, 2001), 99

dalam bidang ekonomi adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan semua janji dan kontrak kesepakatan dihormati dan semua kewajiban dipenuhi. Kedua, Jujur dalam timbangan dan takaran (ukuran), ketiga, Kerja, Gaji dan bayaran, keempat, Jujur tulus hati dan benar, dan kelima, efisien dan kompeten.¹⁷

C. Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani menyebutkan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, geografi) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani anggota.¹⁸

Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan. Kelompok tani sebagai media penyuluhan bertujuan untuk mencapai petani tangguh yang memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan guna meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi yang lain, mampu menghadapi resiko usaha, mampu memanfaatkan asas skala usaha ekonomi, memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak

¹⁷ Ibid, 381

¹⁸ Diakses dari

<http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%20No.82%20Tahun%202013.pdf>, diakses pada tanggal 25 Maret 2016

lain dalam dunia usaha sebagai salah satu komponen untuk membangun pertanian maju, efisien dan tangguh sebagaimana dimaksud dalam GBHN Tahun 1993.

2. Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani terbentuk atas dasar kesadaran, jadi tidak secara terpaksa. Kelompok tani ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usaha tani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan kehidupannya. Para anggota terbina agar berpandangan sama, berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan.¹⁹

Dari uraian diatas, dapatlah dikatakan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai wadah terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan dan keterampilan serta gotongroyongan berusahatani para anggotanya. Fungsi tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian secara bersama.
- b. Pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para anggotanya.
- c. Mengusahakan kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.

¹⁹ Kartasapoetra, *Tekhnologi Penanganan Pasca Panen*, 31

- d. Guna kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana-prasarana yang menunjang usahatani.
- e. Guna memantapkan cara bertani dengan menyelenggarakan demonstrasi cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama yang dilakukan bersama penyuluh.
- f. Mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya kualitas yang baik, beragam dan mengusahakan pemasaran secara bersama agar terwujudnya harga yang seragam.²⁰

Ada tiga peranan penting dalam kelompok tani, yaitu sebagai berikut:

- a. Media sosial atau media penyuluh yang hidup, wajar dan dinamis.
- b. Alat untuk mencapai perubahan sesuai dengan tujuan penyuluh pertanian.
- c. Tempat atau wadah pernyataan aspirasi yang murni dan sehat sesuai dengan keinginan petani sendiri.

Selanjutnya dijelaskan bahwa perlunya penyuluhan sehingga dapat memperbesar kemampuan dan peranan kelompok tani dalam berbagai hal, yaitu menyangkut perbaikan usahatani serta tingkat kesejahteraan. Kemampuan setiap petani pada kelompok biasanya ada perbedaan baik keterampilan, pengetahuan maupun permodalan. Oleh karena itu atas perbedaan karakteristik petani, maka perlu adanya kerjasama dalam kelompok tani.

²⁰ Ibid, 35

3. Kemampuan dan Ciri-ciri Kelompok Tani

Berdasarkan tingkat kemampuan kelompok tani, dikenal empat kelas kemampuan kelompok tani dengan ciri-ciri untuk setiap kelompok adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Pemula:

- 1) Kontak tani masih belum aktif.
- 2) Taraf pembentukan kelompok masih awal.
- 3) Pimpinan formal.
- 4) Kegiatan kelompok bersifat informatif.

b. Kelompok Lanjut:

- 1) Kelompok ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terbatas.
- 2) Kegiatan kelompok dalam perencanaan.
- 3) Pimpinan formal aktif.
- 4) Kontak tani mampu memimpin gerakan kerjasama kelompok tani.

c. Kelompok Madya:

- 1) Kelompok tani menyelenggarakan kegiatan kerjasama usaha.
- 2) Pimpinan formal kurang menonjol.
- 3) Kontak tani dan kelompok tani bertindak sebagai pimpinan kerjasama usahatani.
- 4) Berlatih mengembangkan program sendiri.

d. Kelompok Utama:

- 1) Hubungan melembaga dengan koperasi/ KUD.
- 2) Perencanaan program tahunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
- 3) Program usahatani terpadu.
- 4) Program diusahakan dengan usaha koperasi/ KUD.
- 5) Pemupukan modal dan pemilikan atau penggunaan benda modal.²¹

²¹ Tim Penyusun, Evaluasi Program/Proyek Tanaman Pangan dan Holtikultura, (Pontianak: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 202), 48